

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN KOTABARU NO. 2 TAHUN 2012
2012

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

ABSTRAK : - bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian dan meninjau kembali semua Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru yang berkenaan dengan Retribusi Daerah dan karena retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek retribusi daerah dan penetapan tarif. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.

- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 4 Tahun 1992; UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 18 Tahun 2009; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 22 Tahun 1983; PP No. 27 Tahun 1983 jo. PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 20 Tahun 2008; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Kotabaru No. 5 Tahun 1991; Perda Kabupaten Kotabaru No. 19 Tahun 2007; Perda Kabupaten Kotabaru No. 3 Tahun 2009.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Retribusi Jasa Usaha, dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, Objek dan Subyek Retribusi;
 3. Jenis Retribusi;
 4. Rincian Objek Retribusi :

Bagian Kesatu	: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Bagian Kedua	: Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
Bagian Ketiga	: Retribusi Tempat Pelelangan
Bagian Keempat	: Retribusi Terminal
Bagian Kelima	: Retribusi Tempat Khusus Parkir
Bagian Keenam	: Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa
Bagian Ketujuh	: Retribusi Rumah Potong Hewan
Bagian Kedelapan	: Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
Bagian Kesembilan	: Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
Bagian Kesepuluh	: Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah
 5. Wilayah Pemungutan dan Instansi Pemungut;

6. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi;
7. Pemungutan Retribusi;
 - Bagian Kesatu : Tata Cara Pemungutan
 - Bagian Kedua : Pemanfaatan
 - Bagian Ketiga : Keberatan
8. Sanksi Administrasi;
9. Tata Cara Penagihan;
10. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;
11. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
12. Kedaluwarsa Penagihan;
13. Pembukuan dan Pemeriksaan;
14. Insentif Pemungutan;
15. Ketentuan Penyidikan;
16. Ketentuan Pidana;
17. Ketentuan Peralihan;
18. Ketentuan Penutup.

Dengan dilengkapi lampiran-lampiran sebagai berikut :

1. Lampiran I : Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2. Lampiran II : Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
3. Lampiran III : Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Pelelangan dan fasilitas lainnya
4. Lampiran IV : Struktur Besarnya Tarif Retribusi Terminal dan fasilitas lainnya
5. Lampiran V : Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir
6. Lampiran VI : Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Penginapan/pesanggrahan/Villa
7. Lampiran VII : Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Pemotongan Hewan
8. Lampiran VIII : Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
9. Lampiran IX : Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
10. Lampiran X : Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 11 Mei 2012

CATATAN : ---